



P U T U S A N

No. 815 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. ISMAL bin M. ARUF** ;
Tempat lahir : Tebat Ijuk ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 23 Desember 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tebat Ijuk Kecamatan Air Hangat,
Kabupaten Kerinci ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum Penahanan Kota sejak tanggal 26 Januari 2005 sampai dengan tanggal 30 Januari 2005 ;
2. Majelis Hakim Penahanan Kota sejak tanggal 31 Januari 2005 sampai dengan tanggal 2 Maret 2005 ;
3. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2005 sampai dengan tanggal 26 Mei 2005 ;
4. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2005 sampai dengan sekarang ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ISMAL bin M. ARUF, DPT sebagai Ketua Tim Raskin Kecamatan Air Hangat berdasarkan Surat Perintah (SP) Camat Air Hangat Nomor 5 Tahun 2002 tanggal tahun 2005 pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Nopember 2002 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya yang masih waktu dalam tahun 2002 bertempat di Sub Dolog Sungai Penuh atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 815 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa tanpa sepengetahuan anggota Tim Raskin Kecamatan lainnya telah mengambil Raskin di sub Dolog Sungai Penuh sebanyak 2520 Kg untuk 2 (dua) desa yaitu desa Muara Semerah sebanyak 1.140 Kg beras dan desa Kota Caya Semurup sebanyak 1.140 kg beras dan telah mengangkut beras tersebut dengan menggunakan mobil Kijang Pick-Up warna merah milik saksi Ajuzar anggota Koramil Semurup dengan upah angkut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Raskin langsung di bawa ke rumah Terdakwa. Setelah beberapa hari Raskin berada di rumah Terdakwa kemudian Raskin untuk jatah Desa Koto Cahya sebanyak 1.140 Kg beras disalurkan ke desa Koto Cahya dan untuk Desa Muara Semerah sebanyak 1.380 Kg beras tidak disalurkan ke Desa Muara Semerah ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tujuan dan sarana program Raskin yang telah ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan gizi dan ketahanan pangan masyarakat miskin tidak tercapai sebagaimana mestinya sedangkan beras Raskin tersebut disubsidi oleh Pemerintah sebesar Rp. 1.470,-/Kg, sedangkan Sub Dolog membeli beras untuk pengadaan Raskin Rp. 2.470,-/Kgnya dan disalurkan untuk masyarakat penerima Raskin dengan harga Rp. 1.000,- dengan demikian jumlah subsidi Raskin sebesar Rp. 1.470,- dikalikan dengan jumlah Raskin yang dimiliki Terdakwa sebesar Rp. 1.380,- per Kg sehingga jumlah seluruhnya Rp. 2.028.600,- merupakan subsidi Pemerintah yang disalahgunakan oleh Terdakwa sebagai Ketua Tim Raskin Kecamatan Air Hangat yang tanpa sepengetahuan anggota Tim Raskin Kecamatan lainnya dapat mengambil Raskin Desa Koto Cahya dan Desa Muara Semerah untuk masyarakat miskin dan dengan tidak sampainya Raskin kepada yang berhak menerima maka Negara mengalami kerugian sebab Raskin tersebut disubsidi oleh Pemerintah sebesar Rp. 1.470,-/Kg dan Sub Dolog membeli beras untuk pengadaan Raskin sebesar Rp. 2.470,-/Kg dengan demikian kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar harga subsidi Raskin dan Negara cq. Dolog Kerinci Rp. 2.470,-/Kg dikalikan dengan jumlah Raskin yang dijual Terdakwa kepada orang lain sebesar Rp. 1.380,- dan yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.028.600,- atau setidaknya-tidaknya Negara dirugikan sejumlah uang sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 815 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ISMAL bin M. ARUF, DPT sebagai Ketua Tim Raskin Kecamatan Air Hangat berdasarkan Surat Perintah (SP) Camat Air Hangat Nomor : 5 Tahun 2002 tanggal tahun 2005 pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Nopember 2002 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya yang masih waktu dalam tahun 2002 bertempat di Sub Dolog Sungai Penuh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa tanpa sepengetahuan anggota Tim Raskin Kecamatan lainnya telah mengambil Raskin di sub Dolog Sungai Penuh sebanyak 2520 Kg untuk 2 (dua) desa yaitu desa Muara Semerah sebanyak 1.140 Kg beras dan desa Kota Caya Semurup sebanyak 1.140 kg beras dan telah mengangkut beras tersebut dengan menggunakan mobil Kijang Pick-Up warna merah milik saksi Ajuzar anggota Koramil Semurup dengan upah angkut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Raskin langsung di bawa ke rumah Terdakwa. Setelah beberapa hari Raskin berada di rumah Terdakwa kemudian Raskin untuk jatah Desa Koto Cahya sebanyak 1.140 Kg beras disalurkan ke desa Koto Cahya dan untuk Desa Muara Semerah sebanyak 1.380 Kg beras tidak disalurkan ke Desa Muara Semerah ;
- Dari perbuatan Terdakwa tujuan dan sarana program Raskin yang telah ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan gizi dan ketahanan pangan masyarakat miskin tidak tercapai sebagaimana mestinya sedangkan beras Raskin tersebut disubsidi oleh Pemerintah sebesar Rp. 1.470,-/Kg, sedangkan Sub Dolog membeli beras untuk pengadaan Raskin Rp. 2.470,-/Kgnya dan disalurkan untuk masyarakat penerima Raskin dengan harga Rp. 1.000,- dengan demikian jumlah subsidi Raskin sebesar Rp. 1.470,- dikalikan dengan jumlah Raskin yang dimiliki Terdakwa sebesar Rp. 1.380,- per Kg sehingga jumlah seluruhnya Rp. 2.028.600,- merupakan subsidi Pemerintah yang disalahgunakan oleh Terdakwa sebagai Ketua Tim Raskin Kecamatan Air Hangat yang tanpa sepengetahuan anggota Tim Raskin Kecamatan lainnya dapat mengambil Raskin Desa Koto Cahya dan Desa Muara

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 815 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semerah untuk masyarakat miskin dan dengan tidak sampainya Raskin kepada yang berhak menerima maka Negara mengalami kerugian sebab Raskin tersebut disubsidi oleh Pemerintah sebesar Rp. 1.470,-/Kg dan Sub Dolog membeli beras untuk pengadaan Raskin sebesar Rp. 2.470,-/Kg dengan demikian kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar harga subsidi Raskin dan Negara cq. Dolog Kerinci Rp. 2.470,-/Kg dikalikan dengan jumlah Raskin yang dijual Terdakwa kepada orang lain sebesar Rp. 1.380,- dan yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.028.600,- atau setidaknya-tidaknya Negara dirugikan sejumlah uang sekitar itu;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 22 Maret 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ISMAL bin M. ARUF, DPT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. ISMAL bin M. ARUF, DPT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - SK Nomor 5 Tahun 2002 tentang Penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Pendistribusian Raskin Kecamatan Air Hangat ;
 - Bukti timbangan pengeluaran beras Raskin dari Dolog No. 031/20 Nopember 2002 ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 815 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Dolog Kabupaten Kerinci tanggal 20 Nopember 2002 dan slip setoran uang pembayaran Raskin dari BNI 46 Sungai Penuh ;

- Tanda terima Raskin dari Bendaharawan Raskin Kecamatan Air Hangat ;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Uang pengganti beras Raskin sebesar Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 05/PID.B/2005/PN.SPN, tanggal 4 Juli 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. ISMAL bin M. ARUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam dakwaan Primair ;

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

- Menyatakan Terdakwa Drs. ISMAL bin M. ARUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DENGAN MENYALAHGUNAKAN JABATAN ATAU KEDUDUKAN" ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.028.600,- (dua juta dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

- Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa :

1. SK Nomor 5 Tahun 2002 tentang Penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Pendistribusian Raskin Kecamatan Air Hangat ;

2. Bukti timbangan pengeluaran beras Raskin dari Dolog No. 031/20 Nopember 2002 ;

3. Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Dolog Kabupaten Kerinci tanggal 20 Nopember 2002 dan slip setoran uang pembayaran Raskin dari BNI 46 Sungai Penuh ;

4. Tanda terima Raskin dari Bendaharawan Raskin Kecamatan Air Hangat ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 815 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 120/PID/2005/PT.JBI, tanggal 24 Nopember 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 05/PID.B/2005/PN.SPN, tanggal 4 Juli 2005 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Drs. ISMAL bin M. ARUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam dakwaan Primair ;
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa Drs. ISMAL bin M. ARUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana KORUPSI ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan Terdakwa-Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.028.600,- (dua juta dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SK Nomor 5 Tahun 2002 tentang penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Pendistribusian Raskin Kecamatan Air Hangat ;
 2. Bukti timbangan pengeluaran beras Raskin dari Dolog No. 031/20 Nopember 2002 ;
 3. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) dari Dolog Kabupaten Kerinci tanggal 20 Nopember 2002 dan slip setoran uang pembayaran Raskin dari BNI 46 Sungai Penuh ;
 4. Tanda terima Raskin dari Bendaharawan Raskin Kecamatan Air Hangat, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 2 a/Akta.Pid/2006/PN.SPN, dan No. 2 b/Akta.Pid/2006/PN.SPN, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 28 Pebruari 2006 dan 01 Maret 2006 Terdakwa

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 815 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Maret 2006 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 13 Maret 2006 ;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 10 Maret 2006 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 10 Maret 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 Februari 2006 dan 22 Februari 2006, kemudian Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 28 Februari 2006 dan 01 Maret 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh masing-masing pada tanggal 13 Maret 2006 dan 10 Maret 2006, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Jambi adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (*onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dengan sama sekali tidak memberikan pertimbangan sendiri berdasarkan fakta-fakta saksi dan bukti-bukti hukum yang terungkap dengan jelas dan nyata dipersidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan atau dalil memori banding yang Terdakwa sampaikan dalam permohonan pada tingkat banding ;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi telah tidak menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi maupun surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dimana dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa hanya merupakan suatu kekeliruan, kekhilafan belaka dalam melaksanakan tugas selaku Ketua I Tim Raskin

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 815 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Hangat yang peduli dan ingin membantu masyarakat Desa Muara Semerah melalui Kepala Desa yang ingin mendapatkan jatah Raskin pada bulan Nopember 2002 dan sama sekali bukanlah kehendak dari Pemohon Kasasi, apalagi sama sekali tidak keinginan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan jabatan, dimana dari fakta dipersidangan telah terbukti beras Raskin yang Pemohon Kasasi bantu untuk dikeluarkan tersebut dari Dolog Sungai Penuh telah disalurkan dan sampai kepada penerima manfaat yakni masyarakat Desa Muara Semerah, yang Pemohon sampaikan melalui Kepala Desa Muara Semerah, sehingga dari fakta ini tidaklah dapat dikatakan Pemohon telah melakukan Korupsi dan menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk itu mohon fakta hukum ini dapat dijadikan pertimbangan hukum yang meringakan bagi Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim kasasi ;

3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Jambi dalam tingkat banding, pertimbangan tersebut adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Jambi telah didasarkan pada pemahaman dan pertimbangan hukum yang keliru mengenai penyalahgunaan wewenang, sehingga putusan Majelis Hakim menjadi keliru dan menyesatkan karena mencampuradukkan pengertian perbuatan penyalahgunaan wewenang dengan pengertian perbuatan sewenang-wenang, sebab dalam hal ini Pemohon Kasasi selaku Ketua Tim Raskin Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci berusaha untuk mengabulkan permohonan dari Kepala Desa Muara Semerah untuk dapat mengeluarkan beras Raskin jatah Desa Muara Semerah pada bulan Nopember 2002 yang tersedia di Dolog Sungai Penuh sebanyak 1.380 Kg dan sangat disayangkan kiranya kalau jatah tersebut tidak ditebus dan diambil di Dolog, dan dalam hal ini Pemohon Kasasi selaku Ketua I Tim Raskin punya kewenangan dan boleh mengambil Raskin tersebut, apalagi jelas tujuan dan peruntukannya bagi penerima manfaat, dan penyalurannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku diserahkan melalui Kepala Desa Muara Semerah dengan melalui SPJ yang ditandatangani oleh Kepala Desa atas nama Drs. Samsain dan juga telah dibuat tanda terimanya tertanggal 15 Nopember 2002, sehingga jelas perbuatan Pemohon Kasasi tersebut bukanlah menyalahgunakan wewenang, namun semata-mata untuk membantu

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 815 K/Pid/2006



mengabulkan permintaan masyarakat Desa Muara Semerah agar mendapatkan jatah Raskin, sehingga dengan demikian, maka tidaklah dapat dikatakan Pemohon Kasasi menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga perbuatan melakukan korupsi tidaklah dapat didakwakan/dituduhkan pada Pemohon Kasasi, namun secara hukum materiil, Pemohon Kasasi memang keliru dan salah karena khilaf telah memalsukan tanda tangan Camat Air Hangat, yang ketika itu tidak berada di tempat, namun semua itu telah Pemohon Kasasi selesaikan dan jelaskan dengan Camat Air Hangat, sehingga antara Pemohon Kasasi dengan Camat Air Hangat tidak ada lagi masalah dan telah membuat surat permintaan maaf atau perdamaian, yang selaku bawahan dengan atasan, maka Pemohon Kasasi dalam hal ini hanya keliru dan khilaf dalam acara membantu mengeluarkan Raskin bagi masyarakat Desa Muara Semerah, untuk itu mohon Majelis Hakim Agung dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut ;

4. Bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, Judex Facti telah keliru menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga pertimbangan dan putusannya menyesatkan, sebab dari fakta yang terungkap jatah Raskin untuk Desa Muara Semerah yang masih berada di Dolog untuk bulan Nopember 2002 belum diambil sebanyak 1.380 Kg, sedangkan beras tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Muara Semerah, oleh karena itu Kepala Desa Muara Semerah mohon kepada Pemohon Kasasi untuk dapat membantu mencairkan dan mengeluarkan jatah Raskin tersebut, selaku Ketua I Tim Raskin, Pemohon merasa wajib dan harus membantunya, sehingga Pemohon Kasasi dengan segala upaya berusaha menghubungi Camat Air Hangat, namun saat itu Camat Air Hangat tidak berada di tempat (keluar daerah), maka Pemohon dengan cara memalsukan tanda tangan Camat untuk mencairkan DO dari Dolog, dan dengan DO tersebut akhirnya Dolog mendistribusikan Raskin untuk Desa Muara Semerah, melalui Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi telah pula menyerahkan Raskin tersebut Kepala Desa Muara Semerah untuk disalurkan kepada penerima manfaat yaitu masyarakat Desa Muara Semerah yang berhak menerimanya, dari fakta dipersidangan terbukti Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan ditebusnya jatah Raskin tersebut, sebab dalam hal ini yang diuntungkan adalah masyarakat Desa Muara Semerah selaku target tujuan



operasi Raskin dari Pemerintah sesuai diadakannya program Raskin tersebut, sehingga jelas Pemohon Kasasi tidaklah telah menguntungkan diri sendiri atas keluarnya Raskin untuk Desa Muara Semerah, untuk itu mohon fakta tersebut dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Agung dalam memutuskan perkara ini pada tingkat kasasi ;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) KUHP) yakni dalam hal :
 - Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding terlalu ringan tidak dirasakan memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tidak sejalan dengan tuntutan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap Pemohon Kasasi I/Terdakwa :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak memper-
timbangkan secara cermat (onvoldoende gemotiveerd) hal-hal yang meringan
perbuatan Terdakwa karena telah ternyata disidang bahwa kerugian Negara
tersebut relative sangat kecil yaitu sejumlah R. 2.028.600,- (dua juta dua puluh
delapan ribu enam ratus rupiah), karena itu kepada Terdakwa akan diputuskan
hukuman percobaan yang sesuai dengan perbuatannya ;

mengenai alasan-alasan ke 2 s/d ke 4. :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak
salah menerapkan peraturan hukum/menerapkan sebagaimana mestinya, lagi
pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan
dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan
hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau
apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang,
dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan peraturan hukum/menerapkan tidak sebagaimana mestinya, tetapi hanya sepanjang tentang penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 2.028.600,- (dua juta dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) tidak diterapkan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 120/Pid/205/PT.JBI, tanggal 24 Nopember 2005 dan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 05/PID.B/2005/PN.SPN, tanggal 4 Juli 2005 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi kecuali tentang "lamanya pidana dan pidana uang pengganti", sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, akan tetapi karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I/Terdakwa : **Drs. ISMAL bin M. ARUF** dan Pemohon Kasasi II : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 120/Pid/2005/PT.JBI, tanggal 24 Nopember 2005 dan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 05/PID.B/2005/PN.SPN, tanggal 4 Juli 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ISMAL bin M. ARUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 815 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. ISMAL bin M. ARUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Keputusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
 6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
 7. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 2.028.600,- (dua juta dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 8. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara, berupa :
 1. SK Nomor 5 Tahun 2002 tentang penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Pendistribusian Raskin Kecamatan Air Hangat ;
 2. Bukti timbangan pengeluaran beras Raskin dari Dolog No. 031/20 Nopember 2002 ;
 3. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) dari Dolog Kabupaten Kerinci tanggal 20 Nopember 2002 dan slip setoran uang pembayaran Raskin dari BNI 46 Sungai Penuh ;
 4. Tanda terima Raskin dari Bendaharawan Raskin Kecamatan Air Hangat ;
- Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 16 Oktober 2006** oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Bahaudin Qaudry, S.H. dan Djoko Sarwoko, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 815 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh Pemohon kasasi I : Terdakwa dan Pemohon Kasasi II :
Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./.-
M. Bahaudin Qaudry, S.H.
ttd./.-
Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.

K e t u a ;
ttd./.-
Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./.-
Mien Trisnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, S.H.,S.Sos., M.Hum.

NIP. 220.001.202.